



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor : 21 /SK/DIKBUD//2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " GMIM ORA ET LABORA PAPUSUNGAN "
KELURAHAN PAPUSUNGAN KECAMATAN LEMBEH SELATAN KOTA BITUNG

- Menimbang** : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " GMIM ORA ET LABORA ,Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Ora Et Labora " Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan didirikan sejak Tahun Ajaran 1983/1984
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Ora Et Labora " Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung Tanggal 28 Januari 2021
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Ora Et Labora" Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan.Kota Bitung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " Ora Et Labora" Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Ora Et Labora
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Ora Et Labora selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Ora Et Labora" Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Kepala Dinas


JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan :

1. Yang Bersangkutan.
2. Arsib



GEREJA MASEHI INJILI MINAHASA

DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN

Alamat : Kantor Sinode GMIM Tomohon
Sulawesi Utara, Kotak Pos / P. O. BOX. No. : 5.
Telepon : Tomohon Nomor : 36 - 37.

KUTIPAN dari daftar surat-surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Persekolahan Gereja
Masehi Injili Minahasa (GMIM) :

Nomor : 562/K/H.V/11-83

TOMOHON, 26 September 1983

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA MASEHI INJILI MINAHASA (GMIM)

Membaca	:	d.s.b.	:
Menimbang	:	d.s.b.	:
Mengingat	:	d.s.b.	:
Mengingat lagi	:	d.s.b.	:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mulai terhitung tanggal 1 AGUSTUS 1983 modification/membuka :

1. Taman Kanak-Kanak GMIM "Emirna" di desa Batulubang
Kecamatan Bitung Selatan
2. Taman Kanak-Kanak GMIM "Ora et Labora" di desa Papumungan
Kecamatan Bitung Selatan
3. Taman Kanak-Kanak GMIM "Muda Karya" di desa Pulau Abadi Papumungan
Kecamatan Bitung Selatan
4. Taman Kanak-Kanak GMIM "Tunas Karya" di desa Pasir Panjang
Kecamatan Bitung Selatan
5. Taman Kanak-Kanak GMIM "Tunas Karya" Kecamatan Bitung Selatan

Kota Administratif Bitung, dengan ketentuan :

- mengikuti semua ketentuan perundangan berlaku dalam Negara Kesatuan RI, istimewa yang menyangkut pendidikan dan kebudayaan;
- menghayati pengajaran gereja masehi injili minahasa (GMIM) yaitu Gereja Kristen yang Esa Kudus dan Ia yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dunia;

Ela kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya.

CAHUTAN disampaikan kepada :

1. Kepala Kandep DIKBUD Kabupaten Minahasa di Tondong
2. Walikota Kota Administratif Bitung di Bitung
3. Kepala Suku Dinas PDK Kota Administratif Bitung di Bitung
4. Badan Pekerja Sinode GMIM di Tomohon sebagai laporan
5. Camat Bitung Selatan, di tempat
6. Kepala Kandep DIKBUD Kecamatan Bitung Selatan, di tempat
7. Kepala Dinas PDK Wilayah Bitung Selatan, di tempat
8. Badan Pekerja Wilayah Bitung IV, di tempat
9. Badan Pekerja Jemaat GMIM Batulubang, Papumungan, Pulau Abadi dan Pasirpanjang
10. Para Kepala Desa, di tempat
11. Pemimpin Taman Kanak-Kanak GMIM Batulubang, Papumungan, Pulau Abadi Pasirpanjang dan Pasukan
12. Pertinggal.-



Sesuai dengan yang asli :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA MASEHI INJILI MINAHASA (GMIM),

PENGITILAN

Pada M.L.H. Nomor 8.14-